



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 8 Telp. (0653) 21576 Fax. 24786 Sigli

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 421.1/1125 / 2008.

TENTANG

IZIN PENETAPAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK

luas 350. m²

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TPA

- Membaca : Surat permohonan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) BELAIAN BUNDA di Jl. Perintis No. 8 Kelurahan Blang Paseh Sigli Kecamatan Kota Sigli nomor : 15/TPA/IV/2008 tanggal 1 April 2008.
- Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) BELAIAN BUNDA yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
b. Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486 / U / 1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
b. Nomor : 0125 / U / 1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Taman Penitipan Anak (TPA) " BELAIAN BUNDA "
- Pengelola : Rosmani
- Alamat : Jl. Perintis No. 8 Kel. Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli
K a b u p a t e n P i d i e
Untuk Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA).
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali
- K e t I g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sigli, 22 April 2008

